

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sektor pertanian Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian negara. Dari segi produksi, pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah industri manufaktur. Pada saat yang sama, pertanian masih menjadi yang teratas dalam perbandingan industri, bersama dengan perdagangan dan konstruksi. Hal ini memungkinkan sektor pertanian dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, khususnya sebagai negara agraris yang sangat produktif. Sektor pertanian juga berperan dalam pemerataan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbangan ekosistem.

Namun pengembangan sektor pertanian dirasa masih belum optimal dikarenakan beberapa alasan. Mulai dari keadaan cuaca sampai minimnya pengetahuan para petani dalam hal pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu cara konvensional yang digunakan selama ini masih belum didukung oleh teknologi yang memadai secara maksimal. Padahal bila para petani secara keseluruhan menggunakan teknologi yang mendukung tentunya hal tersebut akan sangat membantu baik dalam hal pengelolaan maupun hasil yang didapat. Seperti yang pendapat dari Santoso, yang penggunaan teknologi pertanian merupakan salah satu upayah untuk meningkatkan produktivitas

petani.<sup>1</sup> Oleh karenanya dengan adanya peran teknologi pertanian maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Salah satu contohnya ialah penggunaan pupuk dalam menunjang keberhasilan pertanian.<sup>2</sup>

Pupuk ialah salah satu produk yang lazim diperjual-belikan terkait kemanfaatannya di bidang pertanian. Indonesia sebagai negara penghasil tanaman-tanaman, padi dan sumber daya pangan lainnya, penggunaan pupuk di Indonesia menjadi suatu kebutuhan primer bagi para petani. Pupuk memiliki pengaruh dalam meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan pupuk yang berimbang sesuai dengan tanaman yang baik telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai suatu sarana yang sangat baik bagi petani.

Terjadinya perang antar Rusia-Ukraina telah memberikan dampak besar bagi ketersediaan dan stabilitas harga pupuk dunia. Hal ini disebabkan kedua negara tersebut merupakan negara terbesar pemasok unsur terpenting dalam produksi pupuk, yaitu Fosfat (P) dan Kalium (K). Isu global lainnya seperti Covid-19 yang telah menjadi wabah selama dua tahun terakhir tentu telah mengguncang perekonomian dunia, termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya

---

<sup>1</sup> Santoso, P., Suryadi, A., Herman, S., & Latulung, B. V. 2005. Dampak Teknologi Sistem Usaha Pertanian Padi Terhadap Peningkatan Produksi Dan Pendapatan Usahatani Di Jawa Timur. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 8(1)

<sup>2</sup> Rifani, Mita Nila. 2019. Dampak Penggunaan Teknologi Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Dalam Kehidupan Masyarakat Petani Sawah. *Jurnal Neo Societal*, 4(3)

<sup>3</sup> Kebijakan Baru tentang Pupuk Bersubsidi pada Permentan No. 10 Tahun 2022, <https://ciamiskab.go.id/portal/> di akses pada 17 januari 2023 pukul 14.17 wib

memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, pendistribusian pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Pada tahun 2023 ini, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi.<sup>4</sup> Maka dari itu, untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.<sup>5</sup>

Pemerintah mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label pupuk. Harga pupuk yang benar dan transparan penting dicantumkan mengingat bila tidak dicantumkan, maka konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dapat mengalami kerugian yang besar bila membandingkan harga pupuk tersebut dengan harga eceran tertinggi.<sup>6</sup> Kerugian yang dialami oleh

---

<sup>4</sup> Sumarni, "Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi", *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.1, No.2, 2013, hal.184.

5

*Ibid.*,

6

Awal 2023, Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Subsidi; <https://bumn.go.id/media/news/detail/awal-2023-pupuk-indonesia-siapkan-stok-pupuk-subsidi> di akses pada 22 januari pukul 12.51 wib

petani ini yaitu menyebabkan penurunan produktifitas petani pada sektor pertanian sehingga petani dapat mengalami penurunan produksi hasil panen.

Produsen memilih distributor yang menjadi pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kewenangannya, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa tertentu. Dengan demikian maka distributor harus memenuhi semua persyaratan yang antara lain adalah perlunya surat izin serta memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan mempunyai paling minimal dua pengecer di setiap Kecamatan/Desa di wilayah kewenangannya dan hubungan kerja produsen dan distributor diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)<sup>7</sup>

Pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendagri) No. 04 Tahun 2023 menjelaskan bahwa: “ Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Petanian atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV”. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 14 Permendagri No.4 Tahun 2023 menjelaskan “Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang di tunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.”

Namun, hal yang terjadi di lapangan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Untuk Sektor Pertanian, yaitu Penjual pada Lini IV menetapkan harga jual pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan HET yang di tetapkan oleh pemerintah, hal ini mengakibatkan para petani merasa

---

<sup>7</sup> Indonesia, Surat Keputusan Menperindag Nomor. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 9 ayat 3

dirugikan karena telah membeli pupuk dengan harga beli yang jauh lebih mahal dari harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. pelaku usaha kerap kali menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya tingkat pendidikan konsumen akan halnya masih rendah,

**Tabel 1**

Table Harga Jual Pupuk Bersubsidi Kios Keluarga Tani

MERREK PUPUK SUBSIDI	HET PER KILLO	HARGA JUAL
PUPUK UREA	<b>Rp. 2.250</b>	<b>Rp. 2.800</b>
PUPUK NPK PHONSKA	<b>Rp. 2.300</b>	<b>Rp. 2.900</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2023*

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa, dan hak untuk diperlakukan/dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta pemberian harga pupuk pada tingkat yang wajar. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut.

Pengawasan oleh pemerintah sangatlah diperlukan agar tidak terjadinya hal-hal yang menyimpang yang mengakibatkan kerugian pada konsumen/petani terutama dalam masalah pupuk bersubsidi. Sehubungan

dengan realita lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP PELANGGARAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAYU TANAM KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT”**

Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi pertanian di wilayah yang menjadi tujuan penelitian. Dan juga sebagian besar masyarakat di daerah ini masi berprofesi sebagai petani sehingga penulis ingin melakukan penelitian di daerah ini dengan harapan para petani ini bisa mendapatkan harga jual pupuk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan keringanan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) terhadap HET pupuk bersubsidi Nagari Kayu Tanam?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hak-Hak Petani sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Nagari Kayu Tanam?
3. Apa Sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran HET dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) terhadap HET pupuk bersubsidi Nagari Kayu Tanam
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Perlindungan Hak-Hak Petani sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Nagari Kayu Tanam
3. Untuk mengetahui apa sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran HET dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat dijadikan referensi, tambahan ilmu, dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana pengawasan dan perlindungan bagi petani terhadap penetapan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Nagari Kayu Tanam.
  - b. Sebagai bahan dan pemahaman penulis dalam menulis dan dapat menghasilkan karya dalam bentuk tulisan.
  - c. Menerapkan secara teoritis ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan serta menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat ini.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

## D. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>8</sup> Dengan kata lain Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

### B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, 2010, Pustaka Pelajar, hlm. 280

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; 2002, Jakarta, hlm. 15

### C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya.<sup>10</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:


##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

---

<sup>10</sup> David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 2021, Vol 8 No. 8, hlm.2471

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, it says 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The central part features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a yellow sunburst background. Below the tree, there is a banner with the motto 'WEDJAJAAN'.
- d) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
  - e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
  - f) Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

- 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

#### D. Populasi Dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>11</sup> Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian.<sup>12</sup> Metode *sampling* berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sample secara acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* adalah derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu, sehingga sample yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple Random Sampling* adalah penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.<sup>13</sup> Di Nagari Kayu Tanam Luas Lahan Sawah Irigasi maupun non-irigasi berdasarkan data tahun 2021 yaitu 1.474

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung CV. Mandar Maju, 2008), hlm.145

<sup>12</sup> W Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm.77

<sup>13</sup> *Opcit*; hlm.84

hektar Untuk populasi petani di Nagari Kayu Tanam terdaftar sebanyak 181 orang<sup>14</sup>

Table 2  
Data Rasponden

<b>NAMA</b>	<b>PEKERJAAN</b>
<b>Afriyeni (50th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Sudirman (56th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Ani (54th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Anis (56th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Rakimah (55th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Jusnasimar (55th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Eni (54th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Salamah (54th)</b>	<b>Petani</b>
<b>Erawati (55th)</b>	<b>Petani</b>

#### **E. Sumber Data : Hasil Penelitian 2023**

##### **1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan buku-buku koleksi pribadi.

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman  
<https://padangpariamankab.bps.go.id/site/resultTab> di akses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 20:56 wib

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Pegawai Bagian Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan sekaligus sebagai anggota dari Tim KP3, Staf Pupuk Bersubsidi Balai Penyuluhan Petani Kec. 2x11 Kayu Tanam, Pengecer serta Kelompok Tani yang terlibat dalam alur distribusi pupuk bersubsidi. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dengan para informan untuk memperoleh data dengan menggunakan daftar yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

## G. Teknik Pengolahan Data

### a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penulis melakukan pengeditan data dengan cara menyortir data, memperbaiki susunan yang terdapat pada data. Selanjutnya penulis juga mengolahnya dengan membuat tabulasi data, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh siap dipakai untuk dianalisis.

### b. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan dan analisis data. Setelah data yang tersebut didapatkan dan diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif.

Pengertian analisis data kualitatif sendiri yaitu tidak memakai angka-angka seperti menggunakan pengolahan data dengan rumus matematika. Tetapi, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang dikaitkan dengan doktrin, peraturan perundang-undangan, termasuk juga data yang penulis temui dan peroleh di lapangan yang memberikan pandangan secara detail mengenai permasalahan, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.